



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kejelasan dan ketegasan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Notulen Rapat Pembahasan tentang Penggunaan Jaminan Bank dan jaminan Asuransi pada Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, tanggal 20 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 70 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang dan/ jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku sebesar dengan nominal yang diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan barang dan jasa dari nilai kontrak kepada pengguna barang / jasa.

- (2) Untuk pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran/pelaksanaan.
- (3) Untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya.
- (4) Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.
- (5) Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1).
- (6) Dalam melaksanakan perikatan, para pihak dapat menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau instansi lainnya.
- (7) Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50. 000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), ditandatangani oleh PPK setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional.

2. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 A

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa dengan penawaran harga dibawah 80% (delapan puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Jaminan Bank sebagai jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
- (2) Untuk pengadaan barang/jasa dengan penawaran harga diatas 80% (delapan puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka penyedia barang/jasa dapat menggunakan Jaminan Bank atau Jaminan asuransi sebagai jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
- (3) Asuransi yang dapat menerbitkan jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin menerbitkan surety bond dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki izin pembukaan kantor cabang di Kota Batam dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pengajuan ganti rugi (klaim) terhadap asuransi yang menerbitkan jaminan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah jaminan berakhir.
- (5) Pembayaran klaim asuransi oleh pihak asuransi kepada Pemerintah Kota Batam harus lunas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengajuan klaim asuransi.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yang tidak diubah menurut Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 22 Juli 2010

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 22 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip19601123198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 123